



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/592/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL PESERTA BIMBINGAN SOSIAL
BAGI EKS KUSTA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan motivasi serta mengembalikan fungsi sosial khususnya bagi penyandang eks kusta agar dapat berinteraksi dengan masyarakat, perlu memberikan bantuan kepada penyandang eks kusta dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dipandang perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Peserta Bimbingan Sosial Eks Kusta Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembuatan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 No 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Bimbingan Sosial Bagi Eks Kusta Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa Kambing Jawa masing-masing 1 (satu) ekor.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Maret 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 1980114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/592/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 5 Maret 2019

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL PESERTA BIMBINGAN SOSIAL
 BAGI EKS KUSTA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/NIK	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	SULIANAH NIK. 3524205203660001	P	RT 003/RW 002 Desa Gambuhan Kecamatan Kalitengah
2.	ACH KHIZBUL WATHON NIK. 3524201112020005	L	RT 012/RW 005 Dusun Bojoasri Kecamatan Kalitengah
3.	YATMIATUN NIK. 3524205903630002	P	RT 004/RW 001 Desa Pucangro Kecamatan Kalitengah
4.	KASDOLAH NIK. 3524200101600020	L	RT 001/RW 004 Desa Jelakcatur Kecamatan Kalitengah
5.	SUJAI NIK. 3524200101550005	L	RT 001/RW 003 Desa Mungli Kecamatan Kalitengah
6.	RUSENI NIK. 3524207103560001	P	RT 001/RW 004 Desa Pucangro Kecamatan Kalitengah
7.	MIFTAHUN NAJICH NIK. 3524200202770003	L	RT 001/RW 006 Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah
8.	SUROTO NIK. 35242010075300001	L	RT 002/RW 004 Desa Kalitengah Kecamatan Kalitengah
9.	REBO NIK. 3524201307670001	L	RT 001/RW 004 Desa Lukrejo Kecamatan Kalitengah
10.	SRI RAHAYU NIK. 3524205010640001	P	RT 001/RW 001 Desa Lukrejo Kecamatan Kalitengah

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

 JOKO MURSIYANTO
 NIK. 352420114 198801 1 001